

**KEPUTUSAN DESA, DESA DEBUT
WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

NOMOR : 11/KPTS.D/D/2001

TANGGAL: 20 AGUSTUS 2001

Tentang

**JENIS PUNGUTAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI
RETRIBUSI MENYANGKUT PENGGUNAAN POTENSI LAHAN LAUT DAN
PENGAMBILAN HASIL LAUT DALAM WILAYAH HUKUM PETUANAN
DESA DEBUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ORANGKAY DEBUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran administrasi dan peningkatan penyelenggaraan roda pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai upaya menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga secara berdaya guna dan berhasil guna serta demi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Desa yang bersumber dari Retribusi Menyangkut Penggunaan Lahan Laut dan Pengambilan Hasil Laut dalam Wilayah Hukum Petuanan Desa Debut.
 - b. bahwa untuk itu jenis pungutan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu keputusan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Mendengar : Saran dan pendapat dalam Rapat Musyawarah Badan Perwakilan Desa Debut tanggal 20 Agustus 2001.

**Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA, DESA DEBUT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Desa, Desa Debut Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pungutan Desa yang bersumber pada Retribusi Menyangkut Penggunaan Lahan Laut dan Pengambilan Hasil Laut dalam Wilayah Hukum Petuanan Desa Debut

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Desa ini, dengan jenis Pungutan Keuangan Desa, yang bersumber dari Retribusi Menyangkut Penggunaan Lahan Laut dan Pengambilan Hasil Laut dalam Wilayah Hukum Petuanan Desa Debut, adalah:

- a. Pembuatan Tambak untuk semua jenis Budidaya.
- b. Pembelian/Pengambilan Bibit Teripang dan Bibit lainnya.
- c. Hasil Laut non Ikan lainnya yang bernilai ekonomis.

Pasal 2

Besarnya pungutan per jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Desa ini, dirinci sebagai berikut:

- a. Untuk penggunaan Lahan laut sebagai tempat budidaya dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter bujur sangkar, kali luas lahan per tahun.
- b. Untuk pembelian Bibit Teripang, baik yang diambil dari Petuanan Desa Debut, maupun yang diambil dari desa lainnya dan dibudidayakan didalam wilayah Hukum Petuanan Desa Debut, maka dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per biji, per tahun.
- c. Untuk hasil laut non ikan lainnya, yang diambil dari wilayah hukum petuanan Desa Debut, maka dikenakan Retribusi Desa sebesar Rp. 1.500m- (seribu lima ratus rupiah) per kilogram.

Pasal 3

Bagi perusahaan atau perorangan yang menggunakan lahan laut sebagai tempat budidaya, serta pengambilan hasil laut non ikan lainnya, diharuskan melaporkan kepada Kepala Desa/Orangkay Debut, berapa luas yang hendak digunakan dan pengambilan hasil laut yang dikehendaki, agar memperoleh surat ijin dan surat ijin dimaksud diberikan dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Bagi wajib Retribusi yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja tidak memenuhi Retribusi dari obyek usaha yang dikelolanya didalam wilayah hukum petuanan Desa Debut sebagaimana diatur dalam Keputusan Desa ini, akan dikenakan sanksi yang besarnya 2x lipat biaya Retribusi sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Keputusan Desa ini.

Pasal 5

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan Desa ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Pasal 6

Keputusan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI DEBUT
PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2001
ORANGKAY DEBUT

ttd

ALBERTUS ALLO JAMLEAN